



**PENGADILAN TINGGI AGAMA
BANDAR LAMPUNG**
Jalan Basuki Rahmat No. 24
Teluk Betung Utara Bandar Lampung

Nomor SOP	W8-A/6/SOP/2016
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2016
Tanggal Revisi	10 Mei 2016
Tanggal Efektif	10 Mei 2016
Disahkan oleh	Ketua PTA Bandar Lampung

SOP PEMERIKSAAN PERKARA DAN PUTUSAN AKHIR

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. PP Nomor 65 Tahun 2005 Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 2. Permenpan No. Per/20/M.PAN/04/2006 3. Permenpan No. Per/21/M.PAN/11/2008 4. Buku II Edisi Revisi Tahun 2014	1. S.1
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penerimaan Berkas Perkara Banding	1. Komputer 2. Buku Ekspedisi 3. Komputer 4. Printer Kertas 5. Buku Bantu 6. Buku Agenda Sidang 7. Amplop 8. Foto copy berkas bundel A dan B
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan maka temuan tidak akan berakhir	
Prosedur : Pemeriksaan Perkara dan Putusan Akhir	

No	Uraian Pelayanan	Pelaksana							Mutu Baku		
		Staf Sub. Bag. Umum	PP	Staf Panmud Banding	Staf Panmud Hukum	Hakim Pembaca 1 dan 2	Ketua Majelis	Majelis Hakim	Peralatan	Waktu	Out put
1.	Mencatat dan menyerahkan berkas perkara kepada PP								Buku ekspedisi, berkas perkara	30 Menit	Terlaksananya tertib administrasi perkara
2.	Membuat resume dan draft awal putusan		Proses						Komputer, printer, kertas	3 jami	Tersedianya resume dan draf awal putusan
3.	Mencatat dan menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis		Proses						Buku ekspedisi. Foto copy berkas bundel A dan B	30 Menit	Terlaksananya tertib administrasi perkara
4.	Mencatat dan menyerahkan berkas perkara kepada Hakim Pembaca 1 dan 2							Proses	Buku ekspedisi	30 Menit	Terlaksananya tertib administrasi perkara
5.	Mempelajari berkas perkara dan merumuskan fakta kejadian dan fakta hukum					Proses			Berkas perkara	14 hari	Terumuskannya fakta kejadian, fakta hukum dan pendapat hukum
6.	Mempelajari berkas perkara, merumuskan fakta kejadian, fakta hukum dan pendapat hukum.						Proses		Berkas perkara	7 hariit	Terumuskannya fakta kejadian, fakta hukum hukum dan pendapat hukum
7.	Menyelenggarakan sidang musyawarah							Proses	Berkas perkara	3 jam	Terumuskannya argumen, pendapat hukum dan BAS/Catatan Sidang



**PENGADILAN TINGGI AGAMA
BANDAR LAMPUNG**
Jalan Basuki Rahmat No. 24
Teluk Betung Utara Bandar Lampung

Nomor SOP	W8-A/6/SOP/2016
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2016
Tanggal Revisi	10 Mei 2016
Tanggal Efektif	10 Mei 2016
Disahkan oleh	Ketua PTA Bandar Lampung

SOP PEMERIKSAAN PERKARA DAN PUTUSAN AKHIR

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. PP Nomor 65 Tahun 2005 Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 2. Permenpan No. Per/20/M.PAN/04/2006 3. Permenpan No. Per/21/M.PAN/11/2008 4. Buku II Edisi Revisi Tahun 2014	1. S.1
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penerimaan Berkas Perkara Banding	1. Komputer 2. Buku Ekspedisi 3. Komputer 4. Printer Kertas 5. Buku Bantu 6. Buku Agenda Sidang 7. Amplop 8. Foto copy berkas bundel A dan B
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan maka temuan tidak akan berakhir	
Prosedur : Pemeriksaan Perkara dan Putusan Akhir	

No	Uraian Pelayanan	Pelaksana							Mutu Baku		
		Staf Sub. Bag. Umum	PP	Staf Panmud Banding	Staf Panmud Hukum	Hakim Pembaca 1 dan 2	Ketua Majelis	Majelis Hakim	Peralatan	Waktu	Out put
8.	Mencatat tanggal persidangan dalam buku agenda sidang		Proses						Buku Agenda Sidang	10 Menit	Terlaksananya tertib Administrasi perkara
9.	Mencatat dan menyerahkan berkas perkara kepada Hakim Pembaca 1 dan 2 untuk mengonsep putusan akhir						Proses		Buku Ekspedisi	10 Menit	Terlaksananya tertib Administrasi perkara
10.	- Membuat konsep pertimbangan hukum dan amar putusan. - Mencatat dan menyerahkan konsep pertimbangan hukum dan amar putusan kepada PP					Proses			Kompu-ter, printer, kertas, buku ekspedisi	4 hari	Terumuskannya konsep pertimbangan hukum dan amar putusan
11	Mengetik putusan akhir		Proses						Komputer Printer	2 hari	Terseainya putusan akhir
12.	- Mengoreksi putusan akhir - Mencatat dan menyerahkan putusan akhir yang sudah dikoreksi kepada Ketua					Proses			Buku Ekspedisi	2 hari	Tersedianya putusan akhir yang sudah dikoreksi



**PENGADILAN TINGGI AGAMA
BANDAR LAMPUNG**
Jalan Basuki Rahmat No. 24
Teluk Betung Utara Bandar Lampung

Nomor SOP	W8-A/6/SOP/2016
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2016
Tanggal Revisi	10 Mei 2016
Tanggal Efektif	10 Mei 2016
Disahkan oleh	Ketua PTA Bandar Lampung

SOP PEMERIKSAAN PERKARA DAN PUTUSAN AKHIR

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. PP Nomor 65 Tahun 2005 Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 2. Permenpan No. Per/20/M.PAN/04/2006 3. Permenpan No. Per/21/M.PAN/11/2008 4. Buku II Edisi Revisi Tahun 2014	1. S.1
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penerimaan Berkas Perkara Banding	1. Komputer 2. Buku Ekspedisi 3. Komputer 4. Printer Kertas 5. Buku Bantu 6. Buku Agenda Sidang 7. Amplop 8. Foto copy berkas bundel A dan B
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan maka temuan tidak akan berakhir	
Prosedur : Pemeriksaan Perkara dan Putusan Akhir	

No	Uraian Pelayanan	Pelaksana							Mutu Baku		
		Staf Sub. Bag. Umum	PP	Staf Panmud Banding	Staf Panmud Hukum	Hakim Pembaca 1 dan 2	Ketua Majelis	Majelis Hakim	Peralatan	Waktu	Out put
	majelis										
13.	Mencatat dan menyerahkan putusan akhir yang sudah dikoreksi kepada PP untuk diperbaiki								Buku Ekspedisi	10 Menit	Terlaksananya tertib Administrasi perkara
14.	- Memperbaiki ketikan putusan akhir - Mencatat dan menyerahkan putusan akhir yang sudah diperbaiki kepada majelis untuk ucapkan								Komputer	2 hari	Tersedianya putusan akhir untuk diucapkan dalam sidang
15.	Sidang ucapan putusan akhir								Komputer	1 Jam	Tersedianya putusan akhir yang sudah diucapkan dan ditandatangani dalam sidang
16.	Menyerahkan instrumen amar putusan ke Panmud Banding untuk dicatat ke dalam Buku Register Perkara								Instrumen amar putusan	10 Menit	Terlaksananya tertib Administrasi perkara
17.	Menerima instrumen amar putusan dan dicatat dalam Buku								Buku Juma l, Induk, BKU,	1 Jhari	Terlaksananya tertib Administrasi



**PENGADILAN TINGGI AGAMA
BANDAR LAMPUNG**
Jalan Basuki Rahmat No. 24
Teluk Betung Utara Bandar Lampung

Nomor SOP	W8-A/6/SOP/2016
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2016
Tanggal Revisi	10 Mei 2016
Tanggal Efektif	10 Mei 2016
Disahkan oleh	Ketua PTA Bandar Lampung

SOP PEMERIKSAAN PERKARA DAN PUTUSAN AKHIR

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. PP Nomor 65 Tahun 2005 Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 2. Permenpan No. Per/20/M.PAN/04/2006 3. Permenpan No. Per/21/M.PAN/11/2008 4. Buku II Edisi Revisi Tahun 2014	1. S.1
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penerimaan Berkas Perkara Banding	1. Komputer 2. Buku Ekspedisi 3. Komputer 4. Printer Kertas 5. Buku Bantu 6. Buku Agenda Sidang 7. Amplop 8. Foto copy berkas bundel A dan B
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan maka temuan tidak akan berakhir	
Prosedur : Pemeriksaan Perkara dan Putusan Akhir	

No	Uraian Pelayanan	Pelaksana							Mutu Baku		
		Staf Sub. Bag. Umum	PP	Staf Panmud Banding	Staf Panmud Hukum	Hakim Pembaca 1 dan 2	Ketua Majelis	Majelis Hakim	Peralatan	Waktu	Out put
	Register Perkara								Buku Register, HHK.		perkara
18	Mencatat dan menyerahkan berkas perkara dan putusan akhir kepada PP untuk minutasasi								Buku Ekspedisi	2 jam	Terlaksananya tertib Administrasi perkara
19.	- Melaksanakan minutasasi berkas perkara - Mencatat dan menyerahkan berkas perkara yang sudah minutasasi kepada Panitera Muda Hukum								Komputer printer, kertas, berkas A dan B	1 hari	Terlaksananya minutasasi berkas perkara
20	Menerima dan Mencatat tanggal penyerahan berkas perkara dan membuat Surat Pengantar kemudian diserahkan ke Sub. Bag. Umum untuk dikirim ke PA Pengaju								Buku Ekspedisi	3 jamt	Terlaksananya tertib administrasi perkara
21	Menerima dan mencatat tanggal penyerahan dan pengiriman berkas perkara ke PA Pengaju.								Kendara-an roda 2 (dua)	3 jam	Tekirimnya putusan akhir ke Pengadilan Agama pengaju



**PENGADILAN TINGGI AGAMA
BANDAR LAMPUNG**
Jalan Basuki Rahmat No. 24
Teluk Betung Utara Bandar Lampung

Nomor SOP	W8-A/6/SOP/2016
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2016
Tanggal Revisi	10 Mei 2016
Tanggal Efektif	10 Mei 2016
Disahkan oleh	Ketua PTA Bandar Lampung

SOP PEMERIKSAAN PERKARA DAN PUTUSAN AKHIR

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. PP Nomor 65 Tahun 2005 Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 2. Permenpan No. Per/20/M.PAN/04/2006 3. Permenpan No. Per/21/M.PAN/11/2008 4. Buku II Edisi Revisi Tahun 2014	1. S.1
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penerimaan Berkas Perkara Banding	1. Komputer 2. Buku Ekspedisi 3. Komputer 4. Printer Kertas 5. Buku Bantu 6. Buku Agenda Sidang 7. Amplop 8. Foto copy berkas bundel A dan B
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan maka temuan tidak akan berakhir	
Prosedur : Pemeriksaan Perkara dan Putusan Akhir	